MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri.
2. Kode Etik Pegawai selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak Pegawai baik dalam melaksanakan tugasnya maupun pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah Tim yang bertugas memeriksa dugaan dan membuat rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam bersikap dan bertindak, baik saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan.

Pasal 3

Kode Etik ini bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

BAB III
NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. semangat nasionalisme;
d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g. non-diskriminatif;
h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
i. pelayanan publik secara jujur, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; dan
j. semangat jiwa korps.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada:

a. etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan;
b. etika dalam berorganisasi;
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etika dalam melakukan pelayanan publik;
e. etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
f. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 6

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

a. melaksanakan sepenuhnya nilai dasar berkebangsaan dan bernegara yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. mengangkat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
e. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
f. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
g. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:

a. melaksanakan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab;
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai;
f. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
g. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
h. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
i. menghindari penolakan tugas yang sah tanpa alasan; dan
j. menghindari melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian Luar Negeri.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
c. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
d. bersikap santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan; dan
e. menghindari melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai.

Pasal 9

Etika dalam melakukan pelayanan publik meliputi:

a. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, sopan dan santun tanpa pamrih;

b. memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif;
c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
e. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi:
a. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
b. menghormati teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
c. menghargai perbedaan pendapat;
d. menghormati pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
g. mewujudkan solidaritas dan soliditas Pegawai Negeri Sipil dengan berhimpun dalam wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk melindungi hak-haknya.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi:
a. menjaga etika dan tutur kata yang baik dan sopan;
b. bersikap jujur dan terbuka;
c. berpenampilan rapi dan sopan;
d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
e. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

f. menghindari penerimaan hadiah/gratifikasi/suap dari siapa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
g. menghindari tindakan asusila;
h. menghindari keterlibatan dalam politik praktis, partai politik, dan lembaga yang anti terhadap Pemerintah Indonesia; dan
i. menghindari pembuatan pernyataan atau ikut dalam kegiatan yang dapat merugikan nama Kementerian Luar Negeri.

BAB V
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 12

(1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi sidang Majelis.
(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Pelanggaran Kode Etik yang dilanggar oleh Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan secara tertutup atau terbuka.
(2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, atasan langsung dan Pegawai yang bersangkutan.
(3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya.

(4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Pegawai yang bersangkutan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan jenis sanksi moral yang diterimanya.

Pasal 14

(1) Pegawai yang dilaporkan melakukan Pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, direkomendasikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk agar kasusnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 15

(1) Penanganan Pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani dan disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.

(2) Penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

(3) Laporan atau pengaduan harus didukung dengan alat bukti yang diperlukan.

(4) Laporan atau pengaduan diproses paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan atau pengaduan diterima oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

(5) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan termasuk dalam kategori Pelanggaran Kode Etik, maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan atau pengaduan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Berkas laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

(7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

BAB VII
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

(1) Untuk menegakkan Kode Etik, dibentuk Majelis.

(2) Majelis ditetapkan dengan keputusan Menteri.

(3) Majelis pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc.*

Pasal 17

(1) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
   c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota,

(2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang, jumlahnya harus ganjil.

(3) Dalam rangka menjaga objektivitas pemeriksaan maka Majelis tidak dapat beranggotakan rekan dari satuan kerja yang sedang diperiksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

(3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis harus lebih tinggi dari pangkat dan jabatan Pegawai yang diperiksa.

Pasal 18

Majelis bertugas:

a. memeriksa Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik;

b. mengambil keputusan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lain, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis; dan
c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 19

(1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(2) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
(3) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, Majelis dapat memeriksa pengaduan, temuan atau laporan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.
(4) Majelis dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memutuskan secara *in absentia*.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 20

(1) Majelis mengambil keputusan setelah:
    a. memeriksa surat pengaduan;
    b. memeriksa saksi;
    c. memeriksa barang bukti;
    d. memeriksa keterangan ahli jika diperlukan; dan

e. memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik;

(2) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat.

(3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan.

(5) Majelis harus membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis dibentuk.

Pasal 21

(1) Majelis wajib menyampaikan rekomendasi sidang Majelis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pegawai yang bersangkutan.

(2) Rekomendasi hasil sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan Majelis.

(3) Berita acara hasil pemeriksaan Majelis harus ditembuskan kepada Pegawai yang bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil sidang ditetapkan oleh Majelis.

(4) Keputusan hasil sidang Majelis dapat dijadikan rujukan bagi Pelanggaran Kode Etik yang sejenis.

BAB X

REHABILITASI

Pasal 22

(1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik, wajib direhabilitasi namanya.

(2) Majelis mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan rehabilitasi nama baik yang bersangkutan.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

(3) Atas usul Majelis, Menteri mengeluarkan keputusan rehabilitasi nama baik yang diumumkan secara terbuka di Kementerian dan salinan keputusan diberikan kepada yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2015
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1423